

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 2 **SERI: B TAHUN: 1992**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II **KULON PROGO**

NOMOR : 8 TAHUN 1991

TENTANG

PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dengan jumlah penduduk yang makin padat sehingga tingkat kualitas lingkungan hidup semakin menurun, maka perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal pembersihan sampah;
 - b. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan serta kesehatan lingkungan akibat sampah perlu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1/1967 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah, disusun jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah, sehingga bentuk/sistematikanya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud, maka perlu dicabut dan diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Persampahan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986;
 - 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daswati II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketertiban, Kerapihan, dan Kebersihan dalam Daerah Kabupaten Kulon Progo:
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota:

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT П KULON PROGO **TENTANG** PERSAMPAHAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo:
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan

- e. Sampah adalah barang-barang buangan yang oleh pemiliknya/pemakainya atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak diambil lagi, termasuk kotoran yang berasal dari hewan (kuda/lembu) yang digunakan sebagai penarik dokar/gerobak, kecuali limbah industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tempat Pembuangan Akhir adalah tempat/lahan untuk membuang sampah yang berasal dari Tempat Penampungan Sementara;
- g. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari rumah tangga, lembaga, perusahaan dan kotoran yang berasal dari hewan (kuda/lembu) penarik dokar/gerobak;
- h. Perusahaan adalah setiap tempat usaha kerajinan, industri atau perdagangan dalam suatu bangunan termasuk kantor/gudangnya baik yang permanen atau tidak;
- i. Retribusi sampah adalah pungutan yang dikenakan kepada wajib retribusi sebagai jasa pelayanan pengangkutan sampah;
- j. Wajib retribusi adalah orang, lembaga dan perusahaan yang mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah;
- k. Kota adalah Kota ibukota Kabupaten dan Kota Ibukota Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

BABII

KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 2

(1) Setiap orang, lembaga dan perusahaan diharuskan membuang sampah di tempat penampungan sementara yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah pada waktu yang telah ditentukan.

4

- (2) Setiap orang, lembaga dan perusahaan dapat membuang sampah di tempat penampungan sementara dan atau di tempat pembuangan/lubang yang dibuat di pekarangan masing-masing sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu keamanan lingkungan.
- (3) Setiap orang, lembaga dan perusahaan dapat membuang sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terbatas pada daerah-daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik kendaraan dokar/gerobak yang menggunakan tenaga kuda /lembu diharuskan memasang karung/kantong tempat sampah/kotoran kuda/lembu pada kendaraan dokar/gerobak.
- (2) Pembuangan sampah/kotoran dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pembuangan di rumah, dengan dibuatkan lubang khusus tempat pembuangan kotoran di pekarangan masing-masing;
 - b. Pembuangan di tempat parkir/di tempat umum, dibuang di tempat pembuangan kotoran yang telah disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tempat-tempat penampungan sementara dan pembuangan akhir untuk umum ditetapkan oleh Kepala Daerah.

6

5

BAB III

PEMBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam dusun dan pelaksanaan pengangkatannya ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa setempat bersama-sama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan rukun warga/rukun tetangga.
- (3) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam pasar dan pengangkutannya ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- (4) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam terminal dan sub terminal dan pengangkutannya ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (5) Pembersihan sampah di jalan-jalan umum, pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat-tempat penampungan sementara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ke tempat pembuangan akhir menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.

BAB IV

RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 6

- (1) Setiap keluarga, lembaga dan perusahaan yang membuang sampah di tempat penampungan sementara dan pembuangan akhir dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sampah.
- (2) Setiap pemilik kendaraan dokar/gerobak yang membuang sampah di tempat pembuangan dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sampah.
- (3) Wajib retribusi adalah kepala keluarga, pengurus/pemilik lembaga dan perusahaan, serta pemilik kendaraan dokar/gerobak.

BAB V

POLA DAN TARIP RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 7

Perhitungan retribusi sampah dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini didasarkan atas faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Guna bangunan
- b. Luas bangunan
- c. Letak bangunan

Pasal 8

- (1) Besarnya tarip retribusi sampah dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diperhitungkan dari hasil perkalian antara koefisiensi guna bangunan, luas bangunan dan tarip sampah per meter persegi luas bangunan menurut letak bangunan.
- (2) Untuk menetapkan besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib retribusi diwajibkan mengisi formulir data penetapan retribusi sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Besarnya retribusi sampah dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 9

Koefisien guna bangunan dan tarip retribusi per meter persegi luas bangunan menurut letak bangunan ditentukan sebagai berikut:

A. Koefisien guna bangunan.

11. Hoomsten gana banganan.					
NOMOR	GUNA BANGUNAN		KOEFISIEN		
1.	Bangunan komersial	1 (BK.1)	2		
2.	Bangunan komersial	2 (BK.2)	1,5		
3.	Bangunan non komersial	(BnK)	1		

B. Tarip retribusi sampah per meter persegi luas bangunan menurut letak bangunan.

			Tarip retribusi
			per meter
NOMOR	LETAK BANGUNAN		persegi luas
			bangunan tiap
			bulan
1.	Bangunan di tepi jalan raya	(R)	Rp. 7,50
2.	Bangunan di tepi jalan besar	(B)	Rp. 5,00
3.	Bangunan di tepi jalan lingkungan	(S)	Rp. 3,50
4.	Bangunan komplek	(K)	Rp. 2,00

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi sampah dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar Rp. 50,- per sehari mangkal.
- (2) Pemungutan pembayaran retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan mendapat bukti tanda pembayaran.

BAB VI

PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 11

- (1) Pemungutan/pembayaran retribusi sampah dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Aparat Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan pungutan retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini, dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Rukun Warga/Rukun Tetangga.

(3) Kepala Desa, Camat dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan retribusi sampah.

Pasal 12

- (1) Pemungutan/pembayaran retribusi sampah dimaksud Pasal 11 dilaksanakan sampai dengan tanggal 20 bulan yang sedang berjalan dan kepada wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Apabila setelah tanggal 20 tersebut ayat (1) Pasal ini, wajib retribusi belum memenuhi kewajibannya, kepadanya diberikan kesempatan untuk membayar dalam jangka waktu lima kali dua puluh empat jam (5x24 jam) ke kantor Desa setempat.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan retribusi belum juga dibayarkan, kepada yang bersangkutan dikenakan tambahan sebesar 25% dari jumlah retribusi yang terhutang.

BAB VII

HASIL PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 13

(1) Hasil penerimaan retribusi disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wates selaku pemegang Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) 40% (empat puluh perseratus) dari penerimaan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah Desa yang diatur dalam APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa).

BAB VIII

PENGECUALIAN

Pasal 14

Dapat dikecualikan dari kewajiban membayar retribusi sampah dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bagi:

- a. Instansi dan lembaga pemerintah.
- b. Lembaga-lembaga sosial dan keagamaan.
- c. Asrama-asrama pemerintah.
- d. Sekolah-sekolahan.
- e. Keluarga yang tidak mampu dengan keterangan dari Pemerintah Desa.
- f. Keluarga yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang dibuat di pekarangannya masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BABIX

LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

a. Membuang sampah di dalam saluran air hujan, saluran air kotor dan saluran air pembilas.

- b. Membuang sampah di pinggir jalan atau tempat-tempat lain, selain di tempat dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- c. Membuang "sesuatu" di dalam tempat penampungan sampah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Psal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak menghapuskan kewajiban untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang

12

pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1967 serta ketentuan lain yang mengatur mengenai sampah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 18 September 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Ketua Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo

Ir. Suatmadji

Drs. Suratidjo

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Surat Keputusan

Nomor : 2 Seri B Tanggal : 21 Maret 1992 Nomor : 79/KPTS/1992 Tanggal : 9 Maret 1992

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. KRT. HADISUBROTO

(Pembina : IV/a) NIP. 490 003 658

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 8 TAHUN1991

TENTANG

PERSAMPAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menciptakan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang bersih, sehat dan indah Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penanganan masalah sampah.

Untuk menunjang tercapainya maksud tersebut di atas, dibutuhkan sarana dan prasarana sehingga memerlukan biaya yang cukup besar, untuk itu perlu peran serta warga masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/1967 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah disusun jauh sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah, sehingga sistematikanya sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Disisi lain Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/1967 belum mengatur mengenai Pejabat Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 182/4317/SJ, tanggal 14 April 1987 perihal Pembuatan Peraturan Daerah, antara lain disebutkan : "Setiap pembuatan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar dalam salah satu pasalnya dirumuskan dengan jelas kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/1967 dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

: Cukup Jelas Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 ayat (1) dan (2)

> : Yang dimaksud membuang sampah di ayat (3)

> > dalam ayat ini, adalah membuang sampah yang selanjutnya memusnahkannya ditempat pembuangan tersebut.

: Pemasangan karung/kantong tempat Pasal 3 ayat (1)

> sampah dimaksud ayat ini, diatur sedemikian rupa sehingga kotoran hewan tersebut tidak jatuh di jalan

umum.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 4 : Dalam menetapkan tempat-tempat

> penampungan sementara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- mudah terjangkau.

- diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kebersihan,

kesehatan lingkungan.

- mempunyai daya tampung minimal volume sampah untuk 2 (dua) hari dari lingkungan masing-masing.

: Cukup Jelas Pasal 5 Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (1) : Perhitungan retribusi sampah

didasarkan atas faktor-faktor guna bangunan, luas bangunan dan letak bangunan, didasarkan atas pertimbahwa besarnya volume bangan sampah yang dibuang serta rasa keadilan dengan pengertian bahwa yang mampu membantu yang tidak mampu.

- a. Yang dimaksud guna bangunan adalah fungsi dan jenis bangunan yang bersangkutan dan dibedakan 2 (dua) pokok guna bangunan:
 - bangunan non komersial dan
 - bangunan komersial
- b. Yang dimaksud luas bangunan adalah jumlah luas lantai yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Bagi bangunan bertingkat luas bangunan sama dengan jumlah luas lantai
- c. Yang dimaksud letak bangunan adalah letak bangunan menurut klasifikasi ialan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan koefisien bilangan adalah pokok yang merupakan angka perbandingan terhadap suatu nilai atau besaran.

Pasal 8 ayat (2) dan (3) Pasal 9

: Cukup Jelas

- : A. Nilai koefisien bangunan komersial dihitung menurut 3 (tiga) kategori:
 - 1. Bangunan Komersial 1 (BK.1) atau Komersial besar meliputi perusahaan, toko besar, pabrik, bengkel, gedung, gedung pertunjukan, toko sedang, warung atau yang sejenis dengan nilai koefisien sebesar 2.

- 2. Bangunan Komersial 2 (BK.2) atau komersial kecil meliputi warung kecil, tambal ban, pedagang kaki lima atau yang sejenis dengan nilai koefisien sebesar 1,5.
- 3. Bangunan Non Komersial (BnK) meliputi rumah tinggal, rumah sakit atau yang sejenis dengan nilai koefisien sebesar 1.
- B. Besarnya tarip retribusi sampah per m² luas bangunan menurut letak bangunan diperhitungkan atas:
 - 1. Nilai strategis dan fungsi jalan.
 - 2. Nilai ekonomi (komoditi) suatu tempat.
 - 3. Biaya operasional pembersihan per m² sampah yang dihitung berdasarkan:
 - a. Biaya bahan bakar.
 - b. Upah tenaga kerja.
 - c. Biaya pemeliharaan kendaraan.

Yang dimaksud bangunan di tepi jalan raya adalah bangunan yang berbatasan langsung dengan jalan raya (propinsi).

Yang dimaksud bangunan di tepi jalan besar adalah bangunan yang berbatasan jalan besar/umum (kabupaten).

Yang dimaksud bangunan di tepi jalan samping adalah bangunan yang berbatasan langsung dengan jalan samping. Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Bukti pembayaran dimaksud ayat ini,

berupa karcis.

Pasal 11 Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Kesempatan untuk membayar retribusi

dalam jangka waktu 5 x 24 jam

diberitahukan secara tertulis.

ayat (3) : Pengesahan denda 25% dari retribusi

yang terhutang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Drt

Tahun 1957.

Pasal 14 : Untuk dapat dibebaskan dari kewajiban

retribusi sampah dimaksud Pasal ini, dengan yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan

Umum.

Pasal 15

Huruf a dan b : Cukup Jelas.

Huruf c : Yang dimaksud "sesuatu"

barang-barang buangan yang tidak termasuk kategori sampah, seperti

adalah

anatara lain:

- bongkaran bangunan, pecahan kaca

dan yang sejenis.

- Kotoran manusia, kotoran hewan bangkai hewan yang sekenis.

 barang buangan industri (limbah industri) yang dapat mengakibatkan pencemaran/berbahaya terhadap

kesehatan lingkungan.

Pasal 16 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas